



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **VHINO HERMANSYAH Bin (Alm) ABDUL RAHMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 11 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Buluk, Rt. 1/Rw. 5, Kel. Kuala Enok, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda SB. TANPA NAMA;
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) Tamat;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 13 April 2018;
2. **Penyidik**, sejak tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 03 Mei 2018;
3. **Perpanjangan** Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
4. **Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Juni 2018 s/d tanggal 12 Juli 2018;
5. **Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Juli 2018 s/d tanggal 11 Agustus 2018;
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
7. **Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 September 2018;
8. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 21 September 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018;
9. **Perpanjangan** Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 21 Oktober 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018;

BERITA ACARA NOMOR. 201/PID.SUS.2018/PN. TbkHalaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 201/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 21 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 201/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 21 September 2018 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VHINO HERMANSYAH Bin ABDUL RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Dan Rokok (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-031/ WBC.04 / BD.0403/2018 pada hari Rabu tanggal 11 April 2018).**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VHINO HERMANSYAH Bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Pidana penjara** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, Jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Speedboat beserta 3 (tiga) unit mesin merk Yamaha 200 PK;
2. 1 (satu) unit GPS merek Furuno.

Dirampas untuk Negara

1. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 - a. 2 (dua) Botol @750 ml produksi Meksiko merk Jose Guervo Especial (38%);
 - b. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Meksiko merk Jose Guuervo Especial (40%);
 - c. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Perancis merk Martell Cognac;
 - d. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Gordon's London Dry Gin;
 - e. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Puerto Riko merk Bacardi Carta Blanca;
 - f. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Bols Amsterdam 1575;
 - g. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Belanda merk Smirnoff;
 - h. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happines (Putih);
 - i. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happines (Cokelat);
 - j. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happines (Cokelat);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-18/Ft.2/TBK/08/2018 tertanggal 10 Agustus 2018** adalah sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **VHINO HERMANSYAH BIN (ALM) ABDUL RAHMAN** selaku Nakhoda KM. SB. TANPA NAMA, hari Rabu tanggal 11 April

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2018 atau masih di dalam tahun 2018, bertempat dari kawasan bebas Batam menuju Kuala Enok Indonesia atau berada pada posisi titik koordinat 00°-44'-745" U / 103°-40'-640" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “ **Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan** Bebas Batam tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dari Tanjung Riau, Batam tujuan Kuala Enok, Riau berdasarkan Undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 terdakwa **VHINO HERMANSYAH BIN (ALM) ABDUL RAHMAN** selaku nakhoda Sb. TANPA NAMA mendapat perintah dari saudara AGUS memerintahkan terdakwa untuk berangkat dari Kuala Enok menuju kebatam membawa muatan kepiting dan siput bersama dengan saksi Rahman, saksi Muhammad Nur dan setelah sampai di batam menunggu intruksi untuk membawa barang dari Saudara Abdullah (daftar Pencarian Orang). Kemudian pada hari Senin tanggal 9 April 2018 didekat pelabuhan Riau terdakwa bertemu dengan Abdullah (DPO) yang mengabarkan bahwa muatan yang akan dibawa pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.45 WIB datang muatan yang akan dibawa yaitu berupa minuman alkohol (MMEs) yang dikemas dalam karung sebanyak kurang lebih 43 (empat puluh tiga) karung dan rokok (Hasil Tembakau/HT) sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) dus yang dibantu oleh saksi saksi Rahman, saksi Muhammad Nur, saksi Saddam untuk dimuat kedalam kapal SB. Tanpa Nama. Sekira pukul 03.00 WIB muatan selesai disusun diatas kapal dan pada Hari Rabu tanggal 04.00 WIB SB TANPA NAMA berangkat dari Pelabuhan Tanjung Riau, Batam menuju ke Kuala Enok dengan membawa muatan berupa minuman alkohol dan rokok yang dikemas dalam karung-karung;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 06.00 wib ketika SB TANPA NAMA yang dinakhodai oleh terdakwa **VHINO**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH BIN (ALM) ABDUL RAHMAN masih dalam pelayaran menuju Kuala Enok di sekitar perairan pulau KAS Prov riau atau berada pada posisi titik koordinat 00°-44'-745" U / 103°-40'-640" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia yaitu termasuk dalam wilayah Provinsi Riau (Indonesia), selanjutnya kapal SB TANPA NAMA kemudian bertemu dengan kapal patroli BC 10022 dengan menggunakan pengeras suara dan akhirnya mendengar suara tembakan memerintahkan agar kapal SB DUA PUTRA untuk berhenti tetapi kapal SD TANPA NAMA tidak mau berhenti namun dikarenakan kalah kecepatan akhirnya tim patroli BC 10022 berhasil merapat pada kapal SB TANPA NAMA kemudian saksi Yusuf selaku komandan patroli dan saksi hartono selaku Wakil komandan patrol BC 10022 turun ke kapal SB TANPA NAMA untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan muatan yang diangkut kapal SB TANPA NAMA yaitu minuman alcohol dan rokok yang dikemas dalam karung-karung tanpa dilengkapi dengan kewajiban pabean pada pihak bea dan cukai atas semua barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian ABK beserta muatan dibawa ke kantor DJBC Khusus Kepri untuk diproses lebih lanjut;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, ditemukan muatan kapal SB TANPA NAMA yang terdiri dari :

- **Mmea Jose Guervo Especial 38% = 15 kardus @12 botol @ 750 ml;**
- **MMEA Jose Guervo Especial 40% = 12 kardus @12 botol @ 750 ml;**
- **MMEA Martel Cognac = 16 kardus @12 botol @ 700 ml;**
- **MMEA Gordon's London dry gin = 7 kardus @12 botol @ 700 ml;**
- **MMEA Gordon's London dry gin = 7 kardus @12 botol @ 700 ml;**
- **MMEA Bacardi Carta Blanca = 9 kardus @12 botol @ 750 ml;**
- **MMEA Bols Amsterdam = 20 kardus @6botol @ 700 ml;**
- **MMEA Smirnoff = 9 kardus @ 12botol @ 750 ml;**
- **Rokok double happiness (putih) = 5 tim @ 50 slop @10bungkus @20batang;**
- **Rokok double happiness Cokelat = 6 tim @ 50 slop @10bungkus @20batang;**
- **Rokok double happiness Cokelat = 1 tim @ 25 slop @10bungkus @20batang**

(berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-031 / WBC.04/BD.0403 / 2018, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018) yang tidak dilengkapi dengan dokumen kewajiban pabean.

Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **HERY RUSDAMAN** kepala seksi informasi kepabeanan dan cukai Pangkat : Penata (III/c) NIP.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198011022001121002 menerangkan bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan **pengertian Impor secara yuridis** yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

Kegiatan memasukan barang dari luar negeri adalah dari luar daerah pabean, sehingga barang dari luar negeri masuk dalam daerah pabean adalah merupakan kegiatan importasi, tetapi tidak semua luar daerah pabean adalah luar negeri, karena ada bagian - bagian tertentu dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap sebagai luar daerah Pabean, yaitu suatu tempat yang berdasarkan Perundang - Undangan yang berlaku ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, seperti : Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun, sehingga barang - barang yang berasal dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Batam, Bintan dan Karimun, masuk kedalam daerah Pabean berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan sebagai kegiatan impor sebagaimana dimaksud pada pasal 115 huruf (a);

Pasal 115 huruf (a) secara eksplisit menyatakan bahwa barang yang berasal dari suatu kawasan yang telah di tunjuk sebagai daerah Perdagangan Bebas dan / atau Pelabuhan Bebas adalah merupakan **Barang Impor**, sehingga pada pasal tersebut mengamanatkan agar dibuatkan persyaratan dan tatacara barang yang diimpor dari suatu kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan / atau pelabuhan bebas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Cukai;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada Pasal 1 ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah ini Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah ini, Pasal 1 ayat (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai, sedangkan untuk penetapan Pulau Batam menjadi Kawasan Bebas di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan bahwa :

- 1) Barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas ketempat lain dalam daerah pabean wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;
- 2) Barang yang akan dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean atas persetujuan pejabat Bea dan Cukai.

Bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean dan atas persetujuan pejabat Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-0;

Dan terhadap pengeluaran barang tersebut dari Kawasan Bebas Batam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Kepabeanan karena atas pengeluaran barang tersebut mengakibatkan tidak terpungutnya pungutan negara yang seharusnya dibayar serta tidak mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat Bea dan Cukai selaku instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Bebas Batam seperti yang tercantum dalam pasal 102 huruf (f) Undang - Undang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara atau penyelundupan dibidang impor;

Bahwa Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh SB. TANPA NAMA yaitu mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas Batam menuju Kuala enok Prov.Riau tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan sebagaimana tercantum dalam pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara atau penyelundupan dibidang impor.

Total kerugian negara akibat pengeluaran barang yang dilakukan dengan menggunakan SB. TANPA NAMA yang ditegah oleh tim Patroli BC 10022 pada tanggal 11 April 2018 dari kawasan bebas Batam menuju Kuala enok Prov. Riau adalah sebesar Rp. 1.204.652.300,- (satu milyar dua ratus empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Rupiah);

Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **Yoni Erik Kurniawan** dari (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Pengatur TK I (II/d) NIP. 198501152012121001, menyatakan bahwa kapal SB TANPA NAMA yang dihentikan dan ditegah oleh Tim patroli BC 10022 di perairan Kas atau berada pada posisi titik koordinat 00°-44'-745" U / 103°-40'-640" T *masih merupakan wilayah perairan Republik Indonesia, tepatnya termasuk dalam wilayah Perairan Kas termasuk dalam wilayah Kabupaten karimun; (Indonesia).*

-----Perbuatan *terdakwa* **VHINO HERMANSYAH BIN (ALM) ABDUL RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang memberikan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi YUSUF:

- Bahwa Saksi adalah **Komandan Tim Patroli BC.10022** yang melakukan Penegahan terhadap kapal SB. TANPA NAMA;
- Bahwa **Tim Patroli BC.10022** melakukan Penegahan terhadap kapal SB. TANPA NAMA pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, diperairan Pulau Kas Indonesia;
- Bahwa awalnya **Tim Patroli BC.10022 sedang melakukan patroli** berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Print-119/WBC.04/2018 tanggal 10 April 2018, dengan jangka waktu Patroli dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 dengan Wilayah Patroli meliputi perairan Tanjung Balai Karimun, Perairan Sugi, Selat Durian dengan jumlah personil Patroli sebanyak 7 (tujuh) orang sudah termasuk saksi sebagai Kopat
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 05.30 wib Tim Patroli BC 10022 melihat sebuah sarana pengangkut berupa speedboat dengan kecepatan Tinggi melintas di Perairan Kas, yang selanjutnya Tim Patroli BC 100022 melakukan pengejaran terhadap sarana pengangkut berupa speedboat tersebut, dan memberikan peringatan agar berhenti dengan suara sirine dan lampu, namun speedboat tersebut tidak mengurangi kecepatannya;
- Bahwa kemudian Tim Patroli BC 100022 memberikan peringatan tembakan dan akhirnya speedboat tersebut perlahan lahan berhenti, dan Speedboat tersebut adalah SB. TANPA NAMA, setelah SB. TANPA NAMA tersebut berhenti dan kapal Tim Patroli BC 100022 sandar di lambung speedboat Tim Patroli BC 100022 yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan namun Terdakwa sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA tidak bisa menunjukkan manifest muatan dan dokumen kapal;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal selanjutnya Terdakwa sebagai Nahkoda SB. SB. TANPA NAMA, dan Speedboat SB. TANPA NAMA beserta muatannya serta semua awak kapal SB SB. TANPA NAMA dibawa ke Pelabuhan Ketapang Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan speedboat SB. SB. TANPA NAMA membawa muatan berupa MMEA sebanyak \pm 43 (empat puluh tiga) karung dan Hasil Tembakau (HT/Rokok) sebayak \pm 12 (dua belas) karton rokok dari Batam Indonesia dengan tujuan Kuala Enok, Kab. Indragiri Hilir, Indonesia;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **1 (Satu) orang** saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan;

1. Saksi HERY RUSDAMAN:

- Bahwa Saksi mempunyai keahlian dibidang Kepabeanan, yang saksi dapatkan melalui Pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan - pelatihan, yang antara lain Pendidikan Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai serta ditunjang dengan Jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai pada bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengolahan data serta penyajian informasi dan pelaporan Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa Pengertian impor menurut UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan pasal 1 nomor 13 yaitu Kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Bebas yaitu berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Cukai;
- Bahwa Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (HT / rokok) merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :
 - Untuk jenis barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam hal ini berupa merek Jose Guervo Especial 38% dan 40%, Martell Cognac, Gordon's London Dry Gin, Bacardi Carta Blanca, Bols Amsterdam 1575 dan Smirnoff dengan negara asal

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meksiko, Prancis, Inggris, Puerto Rico dan Belanda, dibatasi importasinya sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan bahwa setiap importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) harus memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan : dalam Pasal 5, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai Importir Tertentu Minuman Beralkohol (IT-MB) dan telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Pasal 7, Menteri Perdagangan menetapkan kuota jumlah dan jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diimpor periode 1 (satu) tahun untuk setiap Importir Tertentu Minuman Beralkohol (IT-MB), Pasal 8, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Menteri Perdagangan dan Pasal 11, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta Makasar dan Bitung.

➤ Untuk jenis barang berupa Hasil Tembakau (HT / rokok) dalam hal ini berupa merek double happiness putih dan coklat dengan negara asal Hong Kong, dibatasi impornya, sesuai : Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan bahwa "Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dirampas negara"

- Bahwa kerugian Negara atas pengangkutan barang-barang dari Kawasan Bebas Batam menuju Kuala enok dengan menggunakan SB. TANPA NAMA, adalah sebesar :Rp 1.204.652.300,- (satu miliar dua ratus empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan **Terdakwa VHINO HERMANSYAH Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Speedboat SB. TANPA NAMA bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran;
- Bahwa Speedboat SB. TANPA NAMA ditegah oleh kapal **Tim Patroli BC.10022** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, diperairan Pulau Kas Indonesia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Terdakwa diperintah oleh Sdr. Agus untuk membawa muatan Kepiting dan Siput ke Batam dan Sdr. Agus juga berpesan kepada Terdakwa agar pulang dari Batam Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Dullah, karena akan membawa barang dan seekitar pukul 12.00 WIB, SB. TANPA NAMA dengan dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Kuala Enok menuju ke Kuala Tungkal untuk mengambil muatan yang akan dibawa menuju ke Batam;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di Kuala Tungkal dan mengambil muatan berupa Ketam 4 (empat) kotak dan Siput 2 (dua) kotak. Saat itu Ketam dan Siput diturunkan ke atas kapal SB. TANPA NAMA dengan menggunakan crane dan setelah selesai sekitar pukul 12.40 WIB, SB. TANPA NAMA dengan dikemudikan oleh Terdakwa berangkat lagi menuju Kuala Enok untuk mengambil pakaian milik Terdakwa dan menjemput ABK SB. TANPA NAMA dan tiba di Kuala Enok sekitar pukul 13.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di Kuala Enok;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, SB. TANPA NAMA dengan di Nahkodai oleh Terdakwa serta Sdr. Rahman sebagai ABK dan Sdr. Muhammad Nur sebagai ABK berangkat dari Kuala Enok dengan tujuan menuju ke Batam dengan membawa muatan berupa 4 (empat) kotak berisi Ketam dan 2 (dua) kotak berisi Siput dan sekitar pukul 20.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di pelabuhan Tanjung Riau, Batam dan Sekitar pukul 21.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan bongkar muatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 di Pelabuhan Tanjung Riau, Batam Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dullah lalu Sdr. Dullah mengatakan kepada Terdakwa muatan yang akan dibawa oleh SB. TANPA NAMA siap sekitar malam Rabu, dan Sdr. Dullah meminta kepada Terdakwa agar malam Rabu tetap berada di dermaga. dan pada saat berangkat akan ada 2 (dua) orang penumpang yang akan ikut menumpang SB. TANPA NAMA menuju ke Kuala Enok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 23.45 WIB (malam rabu), datang muatan yang diangkat oleh beberapa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang buruh pelabuhan dan Terdakwa pun memerintahkan kepada ABK SB. TANPA NAMA untuk membantu menyusun muatan diatas kapal SB. TANPA NAMA dan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, muatan tersebut selesai disusun di atas kapal SB. TANPA NAMA;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, SB. TANPA NAMA berangkat dari pelabuhan Tanjung Riau, Batam menuju ke Kuala Enok dengan membawa muatan berupa minuman alkohol dan rokok yang dikemas dalam karung-karung. Saat itu SB. TANPA NAMA terdiri dari 4 (empat) orang awak kapal termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA dan di tambah 2 (dua) orang penumpang;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB di sekitar perairan Pulau KAS SB. TANPA NAMA bertemu dengan kapal patroli BC 10022, Terdakwa sempat mendengar suara teriakan dari kapal patroli BC 10022 agar SB. TANPA NAMA yang di Nahkodai oleh Terdakwa tersebut berhenti dan Terdakwa juga mendengar suara tembakan yang berasal dari kapal patroli BC yang selanjutnya Terdakwa menghentikan SB. TANPA NAMA dan kapal Tim Patroli BC 100022 kemudian sandar di lambung SB. TANPA NAMA;
- Bahwa setelah kapal Tim Patroli BC 100022 sandar dilambung SB. TANPA NAMA kemudian Tim Patroli BC 100022 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan SB. TANPA NAMA namun Terdakwa sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA tidak bisa menunjukkan manifest muatan dan dokumen kapal, yang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan dokumen kapal lalu Terdakwa beserta SB. TANPA NAMA dan muatannya serta seluruh Awak Kapal SB. TANPA NAMA dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di Tegah SB. TANPA NAMA membawa muatan berupa minuman alkohol (MMEA) yang dikemas dalam karung sebanyak ± 43 (empat puluh tiga) karung dan Rokok (Hasil Tembakau/HT) sebanyak ± 12 (dua belas) dus dari Batam, Indonesia dengan Tujuan Kuala Enok, Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik muatan yang diangkut dengan menggunakan SB. TANPA NAMA tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan perintah dari Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- a. 1 (satu) buah Speedboat beserta 3 (tiga) unit mesin merk Yamaha 200 PK;
- b. 1 (satu) unit GPS merek Furuno;
- c. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 1. 15 (lima belas) Kardus @ 12 Botol @ 750 ml produksi Meksiko merk Jose Guervo Especial (38%);
 2. 12 (dua belas) Kardus @ 12 Botol @ 750 ml produksi Meksiko merk Jose Guuervo Especial (40%);
 3. 16 (enam belas) Kardus @ 12 Botol @ 700 ml produksi Perancis merk Martell Cognac;
 4. 7 (tujuh) Kardus @ 12 Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Gordon's London Dry Gin;
 5. 9 (sembilan) Kardus @ 12 Botol @ 750 ml produksi Puerto Riko merk Bacardi Carta Blanca;
 6. 20 (dua puluh) Kardus @ 6 Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Bols Amsterdam 1575;
 7. 9 (sembilan) Kardus @ 12 Botol @ 750 ml produksi Belanda merk Smirnoff;
 8. 5 (lima) Tim @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happines (Putih);
 9. 4 (empat) Tim @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happines (Cokelat);
 10. 1 (satu) Tim @ 25 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happines (Cokelat);
 11. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Meksiko merk Jose Guervo Especial (38%);
 12. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Meksiko merk Jose Guuervo Especial (40%);
 13. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Perancis merk Martell Cognac;
 14. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Gordon's London Dry Gin;
 15. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Puerto Riko merk Bacardi Carta Blanca;
 16. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Bols Amsterdam 1575;
 17. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Belanda merk Smirnoff;
 18. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happines (Putih);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happiness (Cokelat);

20.2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happiness (Cokelat);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Agus untuk membawa muatan Kepiting dan Siput ke Batam dan Sdr. Agus juga berpesan kepada Terdakwa agar pada saat pulang dari Batam Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Dullah, karena akan membawa barang dan sekitar pukul 12.00 WIB, SB. TANPA NAMA dengan dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Kuala Enok menuju ke Kuala Tungkal untuk mengambil muatan yang akan dibawa dengan menggunakan kapal SB. TANPA NAMA menuju ke Batam;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di Kuala Tungkal dan mengambil muatan berupa Ketam 4 (empat) kotak dan Siput 2 (dua) kotak yang selanjutnya dengan menggunakan crane muatan tersebut di masukan kedalam kapal SB. Tanpa Nama dan setelah selesai pemuatan selanjutnya sekitar pukul 12.40 WIB, SB. TANPA NAMA dengan dikemudikan oleh Terdakwa berangkat lagi menuju Kuala Enok untuk mengambil pakaian milik Terdakwa dan menjemput ABK SB. TANPA NAMA dan tiba di Kuala Enok sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, SB. TANPA NAMA yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahman sebagai ABK dan Sdr. Muhammad Nur sebagai ABK SB. TANPA NAMA berangkat dari Kuala

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enok dengan tujuan ke Batam dengan membawa muatan berupa 4 (empat) kotak berisi Ketam dan 2 (dua) kotak berisi Siput dan sekitar pukul 20.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di pelabuhan Tanjung Riau, Batam yang kemudian dilakukan pembongkaran muatan SB. TANPA NAMA Sekitar pukul 21.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan bongkar muatan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2018 di Pelabuhan Tanjung Riau, Batam Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dullah dan Sdr. Dullah mengatakan kepada Terdakwa muatan yang akan dibawa oleh SB. TANPA NAMA akan diantar sekitar malam Rabu, dan Sdr. Dullah meminta kepada Terdakwa agar malam Rabu tetap berada di dermaga. lalu Sdr. Dullah juga mengatakan kepada Terdakwa pada saat berangkat akan ada 2 (dua) orang penumpang yang akan ikut menumpang SB. TANPA NAMA menuju ke Kuala Enok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 23.45 WIB, datang muatan yang akan dibawa oleh SB. TANPA NAMA lalu Terdakwa memerintahkan kepada ABK SB. TANPA NAMA untuk menyusun muatan tersebut diatas kapal SB. TANPA NAMA dan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, muatan tersebut selesai disusun di atas kapal SB. TANPA NAMA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.00 WIB, SB. TANPA NAMA berangkat dari pelabuhan Tanjung Riau, Batam dengan membawa muatan berupa minuman alkohol dan rokok yang dikemas dalam karung-karung yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang awak kapal serta 2 (dua) orang penumpang menuju ke Kuala Enok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 05.30 wib Tim Patroli BC 10022 yang sedang melakukan Patroli Rutin melihat sebuah sarana pengangkut SB. TANPA NAMA yang di Nakodai oleh Terdakwa dengan kecepatan Tinggi melintas di Perairan Kas, yang selanjutnya Tim Patroli BC 100022 melakukan pengejaran terhadap SB. TANPA NAMA tersebut, dan memberikan peringatan agar berhenti dengan suara sirine dan lampu namun SB. TANPA NAMA tidak mengurangi kecepatannya, yang kemudian Tim Patroli BC 100022 memberikan peringatan tembakan dan akhirnya SB. TANPA NAMA tersebut perlahan lahan berhenti;
- Bahwa setelah SB. TANPA NAMA tersebut berhenti kemudian kapal Tim Patroli BC 100022 sandar di lambung SB. TANPA NAMA dan setelah sandar di lambung SB. Tanpa Nama lalu Tim Patroli BC 100022 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan yang ada diatas SB. TANPA NAMA namun Terdakwa sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA tidak bisa menunjukkan manifest muatan dan dokumen kapal lainnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal SB. TANPA NAMA selanjutnya Terdakwa sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA, bersama dengan SB. TANPA NAMA beserta muatannya serta semua awak kapal SB. TANPA NAMA dibawa ke Pelabuhan Ketapang Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa SB. TANPA NAMA membawa muatan berupa minuman alkohol (MMEA) yang dikemas dalam karung sebanyak \pm 43 (empat puluh tiga) karung dan Rokok (Hasil Tembakau/HT) sebanyak \pm 12 (dua belas) dus dari Batam, Indonesia dengan Tujuan Kuala Enok, Indonesia tersebut tanpa dilindungi dengan Manifes maupun dokumen muatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli HERY RUSDAMAN yang memiliki keahlian dibidang Kepabeanaan, menerangkan yang dimaksud dengan Kawasan Bebas yaitu berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanaan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Cukai;
- Bahwa Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (HT / rokok) merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, adalah sebagai berikut:
 - Untuk jenis barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam hal ini berupa merek Jose Guervo Especial 38% dan 40%, Martell Cognac, Gordon's London Dry Gin, Bacardi Carta Blanca, Bols Amsterdam 1575 dan Smirnoff dengan negara asal Meksiko, Prancis, Inggris, Puerto Rico dan Belanda, dibatasi importasinya sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan bahwa setiap importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) harus memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralkohol dinyatakan : dalam Pasal 5, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai Importir Tertentu Minuman Beralkohol (IT-MB) dan telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Pasal 7, Menteri Perdagangan menetapkan kuota jumlah dan jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diimpor periode 1 (satu) tahun untuk setiap Importir Tertentu Minuman Beralkohol (IT-MB), Pasal 8, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Menteri Perdagangan dan Pasal 11, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta Makasar dan Bitung.

- Untuk jenis barang berupa Hasil Tembakau (HT / rokok) dalam hal ini berupa merek double happiness putih dan coklat dengan negara asal Hong Kong, dibatasi impornya, sesuai : Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan bahwa “Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dirampas negara”
- Bahwa kerugian Negara atas pengangkutan barang-barang dari Kawasan Bebas Batam menuju Kuala enok dengan menggunakan SB. TANPA NAMA, adalah sebesar :Rp 1.204.652.300,- (satu miliar dua ratus empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan TUNGGAL yaitu: **Pasal 102 huruf (f) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud “Orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para Saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR** **Terdakwa VHI NO HERMANSYAH Bin (Alm) ABDUL RAHMAN**, sehingga ***tidak terjadi error in persona***;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "**impor**" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai "**barang impor**" menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan "**impor secara yuridis**" yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "**Daerah Pabean**" adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean *wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifestnya*. Dan didalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang dimaksud dengan “**manifes**” yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan** bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Agus untuk membawa muatan Kepiting dan Siput ke Batam dan Sdr. Agus juga berpesan kepada Terdakwa agar pada saat pulang dari Batam Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Dullah, karena akan membawa barang dan sekitar pukul 12.00 WIB, SB. TANPA NAMA dengan dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Kuala Enok menuju ke Kuala Tungkal untuk mengambil muatan yang akan dibawa dengan menggunakan kapal SB. TANPA NAMA dan sekitar pukul 12.30 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di Kuala Tungkal untuk mengambil muatan berupa Ketam 4 (empat) kotak dan Siput 2 (dua) kotak yang selanjutnya dengan menggunakan crane muatan tersebut di masukan kedalam kapal SB. Tanpa Nama ;

Menimbang, bahwa setelah SB. TANPA NAMA selesai melakukan pemuatan muatan keatas SB. TANPA NAMA, selanjutnya sekitar pukul 12.40 WIB, SB. TANPA NAMA dengan dikemudikan oleh Terdakwa berangkat lagi menuju Kuala Enok untuk mengambil pakaian milik Terdakwa dan menjemput ABK SB. TANPA NAMA lainnya dan SB. TANPA NAMA tiba di Kuala Enok sekitar pukul 13.00 WIB yang kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, SB. TANPA NAMA yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahman sebagai ABK dan Sdr. Muhammad Nur sebagai ABK SB. TANPA NAMA berangkat dari Kuala Enok dengan tujuan menuju ke Batam dengan membawa muatan berupa 4 (empat) kotak berisi Ketam dan 2 (dua) kotak berisi Siput dan sekitar pukul 20.00 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di pelabuhan Tanjung Riau, Batam yang kemudian dilakukan pembongkaran muatan SB. TANPA NAMA Sekitar pukul 21.30 WIB, SB. TANPA NAMA selesai melakukan bongkar muatan, yang selanjutnya setelah 3 (tiga) hari berada di Batam, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 di Pelabuhan Tanjung Riau, Batam Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dullah dan Sdr. Dullah mengatakan kepada Terdakwa muatan yang akan dibawa oleh SB. TANPA NAMA untuk dibawa ke Kuala Enok akan diantar sekitar malam Rabu, dan Sdr. Dullah juga meminta kepada Terdakwa agar malam Rabu tetap berada di dermaga selain itu Sdr. Dullah juga mengatakan kepada Terdakwa pada saat berangkat akan ada 2 (dua) orang penumpang yang akan ikut menumpang SB. TANPA NAMA menuju ke Kuala Enok;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 23.45 WIB, datang muatan yang akan dibawa oleh SB. TANPA NAMA lalu Terdakwa memerintahkan kepada ABK SB. TANPA NAMA untuk menyusun muatan tersebut diatas kapal SB. TANPA NAMA dan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, muatan tersebut selesai disusun di atas kapal SB. TANPA NAMA, yang selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB, SB. TANPA NAMA berangkat dari pelabuhan Tanjung Riau, Batam dengan membawa muatan berupa minuman alkohol dan rokok yang dikemas dalam karung-karung yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang awak kapal serta 2 (dua) orang penumpang menuju ke Kuala Enok;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 05.30 wib Tim Patroli BC 10022 yang sedang melakukan Patroli Rutin melihat sebuah sarana pengangkut SB. TANPA NAMA yang di Nakodai oleh Terdakwa dengan kecepatan Tinggi melintas di Perairan Kas, yang selanjutnya Tim Patroli BC 100022 melakukan pengejaran terhadap SB. TANPA NAMA tersebut, dan memberikan peringatan agar berhenti dengan suara sirine dan lampu namun SB. TANPA NAMA tidak mengurangi kecepatannya, yang kemudian Tim Patroli BC 100022 memberikan peringatan tembakan dan akhirnya SB. TANPA NAMA tersebut perlahan lahan berhenti, setelah SB. TANPA NAMA tersebut berhenti kemudian kapal Tim Patroli BC 100022 sandar di lambung SB. TANPA NAMA dan sandar di lambung SB. TANPA NAMA, selanjutnya Tim Patroli BC 100022 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan yang ada diatas SB. TANPA NAMA namun Terdakwa sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA tidak bisa menunjukkan manifest muatan dan dokumen kapal dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal SB. TANPA NAMA selanjutnya Terdakwa sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA, bersama dengan SB. TANPA NAMA beserta muatannya serta semua awak kapal SB. TANPA NAMA dibawa ke Pelabuhan Ketapang Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli HERY RUSDAMAN yang memiliki keahlian dibidang Kepabeanaan, dipersidangan menerangkan yang dimaksud dengan Kawasan Bebas yaitu berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanaan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Cukai dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (HT / rokok) merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

- Untuk jenis barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam hal ini berupa merek Jose Guervo Especial 38% dan 40%, Martell Cognac, Gordon's London Dry Gin, Bacardi Carta Blanca, Bols Amsterdam 1575 dan Smirnoff dengan negara asal Meksiko, Prancis, Inggris, Puerto Rico dan Belanda, dibatasi importasinya sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan bahwa setiap importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) harus memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan : dalam Pasal 5, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai Importir Tertentu Minuman Beralkohol (IT-MB) dan telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Pasal 7, Menteri Perdagangan menetapkan kuota jumlah dan jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diimpor periode 1 (satu) tahun untuk setiap Importir Tertentu Minuman Beralkohol (IT-MB), Pasal 8, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Menteri Perdagangan dan Pasal 11, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta Makasar dan Bitung;
- Sedangkan Untuk jenis barang berupa Hasil Tembakau (HT / rokok) dalam hal ini berupa merek double happiness putih dan coklat dengan negara asal Hong Kong, dibatasi impornya, sesuai : Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan bahwa "Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dirampas negara"

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan karena **Terdakwa VHI NO HERMAN SYAH Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA yang bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran **kedapatan** membawa muatan berupa : minuman alkohol (MMEA) yang dikemas dalam karung sebanyak ± 43 (empat puluh tiga) karung dan Rokok (Hasil Tembakau/HT) sebanyak ± 12 (dua belas) dus dari Batam, Indonesia dengan Tujuan Kuala Enok, Indonesia dan di tegah oleh **Tim Patroli BC 100022** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 06.00 wib di Perairan di Perairan Kas dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia dalam pelayaran dari Batam, Indonesia menuju ke Kuala Enok Indonesia, dan Batam, Indonesia merupakan Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Cukai, sehingga *muatan kapal* SB. TANPA NAMA yang dibawa dari Batam, Indonesia dengan tujuan menuju Kuala Enok, Indonesia *tersebut dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai Barang Impor*. Namun, **TERNYATA muatan** SB. TANPA NAMA **tidak ada manifes** maupun dokumen muatan lainnya sehingga akibat perbuatan Terdakwa sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA yang membawa muatan berupa : minuman alkohol (MMEA) yang dikemas dalam karung sebanyak ± 43 (empat puluh tiga) karung dan Rokok (Hasil Tembakau/HT) sebanyak ± 12 (dua belas) dus dari Batam, Indonesia dengan Tujuan Kuala Enok, Indonesia dengan tidak terpungutnya Bea masuk dan Pajak dalam rangka impor, maka kerugian Negara atas pengangkutan barang-barang dari Kawasan Bebas Batam menuju Kuala enok dengan menggunakan SB. TANPA NAMA, tersebut adalah sebesar :Rp 1.204.652.300,- (satu miliar dua ratus empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), sehingga dengan demikian, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari **Pasal 102 huruf (f) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** tersebut, *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean**”;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu ***Terdakwa harus dijatuhi pidana;***

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan sector pendapatan dalam Negeri dalam hal Kepabeanaan dan pungutan lainnya;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan **Pasal 102 huruf (f) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan** mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi ***pidana penjara***, Terdakwa juga akan dijatuhi ***pidana denda*** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa akan dikenakan ***pidana kurungan*** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka ***masa penangkapan***

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah Speedboat beserta 3 (tiga) unit mesin merk Yamaha 200 PK;
2. 1 (satu) unit GPS merk Furuno.

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah sepatutnya **Dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa:

1. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 - a. 2 (dua) Botol @750 ml produksi Meksiko merk Jose Guervo Especial (38%);
 - b. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Meksiko merk Jose Guuervo Especial (40%);
 - c. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Perancis merk Martell Cognac;
 - d. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Gordon's London Dry Gin;
 - e. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Puerto Riko merk Bacardi Carta Blanca;
 - f. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Bols Amsterdam 1575;
 - g. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Belanda merk Smirnoff;
 - h. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happiness (Putih);
 - i. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happiness (Cokelat);
 - j. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happiness (Cokelat);

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa VHINO HERMANSYAH Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VHINO HERMANSYAH Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** serta **Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) buah Speedboat beserta 3 (tiga) unit mesin merk Yamaha 200 PK;
 - 1 (satu) unit GPS merk Furuno.**Dirampas untuk Negara;**
 - Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 - a. 2 (dua) Botol @750 ml produksi Meksiko merk Jose Guervo Especial (38%);
 - b. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Meksiko merk Jose Guuervo Especial (40%);
 - c. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Perancis merk Martell Cognac;
 - d. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Gordon's London Dry Gin;
 - e. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Puerto Riko merk Bacardi Carta Blanca;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) Botol @ 700 ml produksi Inggris merk Bols Amsterdam 1575;
- g. 2 (dua) Botol @ 750 ml produksi Belanda merk Smirnoff;
- h. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happiness (Putih);
- i. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happiness (Cokelat);
- j. 2 (dua) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang produksi Hong Kong merk Double Happiness (Cokelat);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018**, oleh **BUDIMAN SITORUS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **AMALIA SARI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

BUDIMAN SITORUS, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO